



**PUTUSAN**  
Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Iqbal Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Husni Thamrin Rt. 01 No. 26  
Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa M Iqbal Bin Zulkarnain ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.IQBAL bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Pecahan Batu Bata yang ada bercak darah
  - 1 (satu) Buah Patahan Stik Golf.
  - 1 (satu) Buah Patahan Kayu
  - 1 (satu) Buah Pintu Plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanm Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang meringankan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa terdakwa M.IQBAL bin ZULKARNAIN bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN (diversi berhasil) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terjadi permasalahan antara saksi MUHAMMAD NASROPI alias ROPIT bin KASTOWO serta saksi GUNTUR JAYA SAPUTRA alias GUNTUR bin YAHYA HASAN yang merupakan keluarga terdakwa dengan saksi DEDDY EFENDI alias DEDI bin AHMAD SYAMSURI mengenai parkir mobil yang menghalangi jalan sehingga terjadi cekcok mulut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB, saksi ROPIT dan terdakwa mendatangi rumah saksi DEDDY yang bertempat di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan saat itu kembali terjadi cekcok mulut lalu tidak berapa lama saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA datang dengan membawa 1 (satu) buah stick golf masuk ke rumah saksi DEDDY yang sedang bersama saksi ROPIT dan terdakwa lalu saat itu juga saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA disusul oleh saksi M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN, lalu saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA mengayunkan stick golf yang dibawanya ke arah saksi DEDDY dengan berteriak "MATI KAU" lalu saksi DEDDY berlari ke arah belakang rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah stick golf miliknya dan berteriak memanggil warga meminta pertolongan serta saksi FERDY anak saksi DEDDY pun berteriak memanggil saksi ERMI istri dari saksi DEDDY lalu saksi DEDDY kembali ke ruang tamu rumahnya membawa stick golf menemui saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA lalu terjadi saling serang antara saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA dengan saksi DEDDY menggunakan stick golf sehingga stick golf saksi DEDDY patah di saat yang bersamaan terdakwa memukul saksi DEDDY menggunakan kayu dan saat itu mengenai bagian paha sebelah kiri dan saksi M. RYAN melemparkan batu ke arah saksi DEDDY dan mengenai bagian dada dan tangan sebelah kiri lalu saksi DEDDY melihat anaknya yaitu saksi FERDY sedang memegang parang berjaga-jaga lalu saksi DEDDY merebut parang tersebut dan saksi DEDDY bersama dengan saksi FERDY dan saksi ERMI berusaha menutup pintu rumah dan mengusir terdakwa, saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA, saksi M. RYAN dan saksi ROPIT dari dalam rumahnya akan tetapi mereka masih berada di depan pintu rumah saksi DEDDY dan masih berusaha menyerang selain itu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi GUNTUR, saksi AGUS NENEN dan keluarga terdakwa lainnya yang juga menyusul berada di tempat tersebut, sehingga saksi ERMI yang merupakan istri saksi DEDDY keluar dari rumah dan berusaha melerai, namun terdakwa dan saksi M. RYAN masih mencari celah untuk melempari saksi DEDDY dengan batu dan saat itu terdakwa melempar pintu kamar mandi plastik yang ada di sekitar rumah saksi DEDDY ke arah saksi DEDDY tetapi tidak mengenai saksi DEDDY justru mengenai kaki kanan saksi ERMI setelah itu saksi DEDDY dan saksi ERMI masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa, saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA, saksi M. RYAN, saksi ROPIT, saksi GUNTUR dan saksi AGUS NENEN masih berada di luar rumah dan saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA berteriak "KELUAR KAU, KELUAR KAU" sambil mengacungkan stick golf yang dibawanya meminta agar saksi DEDDY keluar dari rumah disertai dengan teriakan "KELUAR KAU DEDI DUEL KITO DI LUAR SINI" dimana terdakwa, saksi RYAN, saksi GUNTUR, saksi AGUS NENEN juga menantang saksi DEDDY untuk keluar sambil memegang batu, kayu dan besi panjang, lalu perbuatan mereka dileraikan warga sekitar;

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/54/VI/2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI BEAUTY OKTOVIA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini (DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI), yang mengaku berumur 53 tahun didapatkan adanya luka memar disertai luka lecet gores warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet gores warna kemerahan pada tangan kiri sisi bagian dalam, luka lecet geser warna kemerahan pada siku kiri sisi bagian dalam, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak dua buah pada tangan kiri sisi bagian luar, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak enam buah pada tangan kiri sisi bagian luar sekitar lima sentimeter dari siku dan luka lecet gores warna kemerahan pada punggung kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP  
ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa M.IQBAL bin ZULKARNAIN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terjadi permasalahan antara saksi MUHAMMAD NASROPI alias ROPIT bin KASTOWO serta saksi GUNTUR JAYA SAPUTRA alias GUNTUR bin YAHYA HASAN yang merupakan keluarga terdakwa dengan saksi DEDDY EFENDI alias DEDI bin AHMAD SYAMSURI mengenai parkir mobil yang menghalangi jalan sehingga terjadi cekcok mulut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB, saksi ROPIT dan terdakwa mendatangi rumah saksi DEDDY yang bertempat di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan saat itu kembali terjadi cekcok mulut lalu tidak berapa lama saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA datang dengan membawa 1 (satu) buah stick golf masuk ke rumah saksi DEDDY yang sedang bersama saksi ROPIT dan terdakwa dan saat itu juga saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA disusul oleh saksi M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN, lalu saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA mengayunkan stick golf yang dibawanya ke arah saksi DEDDY dengan berteriak "MATI KAU" lalu saksi DEDDY berlari ke arah belakang rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah stick golf miliknya dan berteriak memanggil warga meminta pertolongan serta saksi FERDY anak saksi DEDDY pun berteriak memanggil saksi ERMI istri dari saksi DEDDY lalu saksi DEDDY kembali ke ruang tamu rumahnya membawa stick golf menemui saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA lalu terjadi saling serang antara saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA dengan saksi DEDDY menggunakan stick golf sehingga stick golf saksi DEDDY patah dan saksi DEDDY terjatuh lalu terdakwa memukul saksi DEDDY menggunakan kayu dan saat itu mengenai bagian paha sebelah kiri dan saksi M. RYAN melemparkan batu ke arah saksi DEDDY dan mengenai bagian dada dan tangan sebelah kiri lalu saksi DEDDY melihat anaknya yaitu saksi FERDY sedang memegang parang berjaga-jaga lalu saksi DEDDY merebut parang tersebut dan saksi DEDDY bersama dengan saksi FERDY dan saksi ERMI berusaha menutup pintu rumah dan mengusir terdakwa, saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA, saksi M. RYAN dan saksi ROPIT dari dalam rumahnya akan tetapi mereka masih berada di depan pintu rumah saksi DEDDY dan masih berusaha menyerang selain itu saksi GUNTUR, saksi AGUS NENEN dan keluarga terdakwa lainnya yang juga menyusul berada di tempat tersebut,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb





sehingga saksi ERMI yang merupakan istri saksi DEDDY keluar dari rumah dan berusaha meleraikan, namun terdakwa dan saksi M. RYAN masih mencari celah untuk melempari saksi DEDDY dengan batu dan saat itu terdakwa melempar pintu kamar mandi plastik yang ada di sekitar rumah saksi DEDDY ke arah saksi DEDDY tetapi tidak mengenai saksi DEDDY justru mengenai kaki kanan saksi ERMI setelah itu saksi DEDDY dan saksi ERMI masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa, saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA, saksi M. RYAN, saksi ROPIT, saksi GUNTUR dan saksi AGUS NENEN masih berada di luar rumah dan saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA berteriak "KELUAR KAU, KELUAR KAU" sambil mengacungkan stick golf disertai dengan teriakan "KELUAR KAU DEDI DUEL KITO DI LUAR SINI" dimana terdakwa, saksi RYAN, saksi GUNTUR, saksi AGUS NENEN juga menantang saksi DEDDY untuk keluar sambil memegang batu, kayu dan besi panjang;

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/54/VI/2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI BEAUTY OKTOVIA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini (DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI), yang mengaku berumur 53 tahun didapatkan adanya luka memar disertai luka lecet gores warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet gores warna kemerahan pada tangan kiri sisi bagian dalam, luka lecet geser warna kemerahan pada siku kiri sisi bagian dalam, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak dua buah pada tangan kiri sisi bagian luar, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak enam buah pada tangan kiri sisi bagian luar sekitar lima sentimeter dari siku dan luka lecet gores warna kemerahan pada punggung kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;  
ATAU  
KETIGA

Bahwa terdakwa M.IQBAL bin ZULKARNAIN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB atau sedikit-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terjadi permasalahan antara saksi MUHAMMAD NASROPI alias ROPIT bin KASTOWO serta saksi GUNTUR JAYA SAPUTRA alias GUNTUR bin YAHYA HASAN yang merupakan keluarga terdakwa dengan saksi DEDDY EFENDI alias DEDI bin AHMAD SYAMSURI mengenai parkir mobil yang menghalangi jalan sehingga terjadi cekcok mulut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB, saksi ROPIT dan terdakwa mendatangi rumah saksi DEDDY yang bertempat di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan saat itu kembali terjadi cekcok mulut lalu tidak berapa lama saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA datang dengan membawa 1 (satu) buah stick golf masuk ke rumah saksi DEDDY yang sedang bersama saksi ROPIT dan terdakwa dan saat itu juga saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA disusul oleh saksi M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN, lalu saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA mengayunkan stick golf yang dibawanya ke arah saksi DEDDY dengan berteriak "MATI KAU" karena merasa terancam lalu saksi DEDDY berlari ke arah belakang rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah stick golf miliknya dan berteriak memanggil warga meminta pertolongan serta saksi FERDY anak saksi DEDDY pun berteriak memanggil saksi ERMI istri dari saksi DEDDY lalu saksi DEDDY kembali ke ruang tamu rumahnya membawa stick golf menemui saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA lalu terjadi saling serang antara saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA dengan saksi DEDDY menggunakan stick golf sehingga stick golf saksi DEDDY patah di saat yang bersamaan terdakwa memukul saksi DEDDY menggunakan kayu dan saat itu mengenai bagian paha sebelah kiri dan saksi M. RYAN melemparkan batu ke arah saksi DEDDY dan mengenai bagian dada dan tangan sebelah kiri lalu saksi DEDDY melihat anaknya yaitu saksi FERDY sedang memegang parang berjaga-jaga lalu saksi DEDDY merebut parang tersebut dan saksi DEDDY bersama dengan saksi FERDY dan saksi ERMI berusaha menutup pintu rumah dan mengusir terdakwa, saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA, saksi M. RYAN dan saksi ROPIT dari dalam rumahnya akan tetapi mereka masih berada di depan pintu rumah saksi DEDDY dan masih berusaha menyerang selain itu saksi GUNTUR, saksi AGUS NENEN dan keluarga terdakwa lainnya yang juga menyusul berada di tempat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga saksi ERMI yang merupakan istri saksi DEDDY keluar dari rumah dan berusaha meleraikan, namun terdakwa dan saksi M. RYAN masih mencari celah untuk melempari saksi DEDDY dengan batu dan saat itu terdakwa melempar pintu kamar mandi plastik yang ada di sekitar rumah saksi DEDDY ke arah saksi DEDDY tetapi tidak mengenai saksi DEDDY justru mengenai kaki kanan saksi ERMI setelah itu saksi DEDDY dan saksi ERMI masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa, saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA, saksi M. RYAN, saksi ROPIT, saksi GUNTUR dan saksi AGUS NENEN masih berada di luar rumah dan saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA berteriak "KELUAR KAU, KELUAR KAU" sambil mengacungkan stick golf yang dibawanya meminta agar saksi DEDDY keluar dari rumah disertai dengan teriakan "KELUAR KAU DEDI DUEL KITO DI LUAR SINI" dimana terdakwa, saksi RYAN, saksi GUNTUR, saksi AGUS NENEN juga menantang saksi DEDDY untuk keluar sambil memegang batu, kayu dan besi panjang, lalu perbuatan mereka dilerai warga sekitar;

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/54/VI/2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI BEAUTY OKTOVIA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini (DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI), yang mengaku berumur 53 tahun didapatkan adanya luka memar disertai luka lecet gores warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet gores warna kemerahan pada tangan kiri sisi bagian dalam, luka lecet geser warna kemerahan pada siku kiri sisi bagian dalam, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak dua buah pada tangan kiri sisi bagian luar, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak enam buah pada tangan kiri sisi bagian luar sekitar lima sentimeter dari siku dan luka lecet gores warna kemerahan pada punggung kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERMI Alias EEN Binti YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
  - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana yang dilaporkan saksi pada tanggal 18 Juni 2021.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa benar kejadian bermula karena pada tanggal 13 Juni 2021 terjadi permasalahan antara suami saksi yaitu saksi DEDDY dengan keluarga terdakwa yaitu saksi NASROPI, GUNTUR, saksi ZULKARNAIN dan AGUS mengenai mobil yang terhalang tidak bisa lewat.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menantang saksi DEDDY tetapi hanya ribut cekcok mulut dengan omongan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mandi dan yang datang pertama ke rumah saksi adalah saksi NASROPI dan Terdakwa saat itu saksi mengetahui kedua orang tersebut bertamu lalu saat saksi mandi saksi PERDY anak saksi berteriak memanggil saksi mengatakan ada keributan lalu saksi melihat saksi DEDDY sedang dikeroyok dan saat itu pintu rumah saksi didorong oleh terdakwa, saksi ZULKARNAIN, saksi M. RYAN dan GUNTUR, lalu saksi DEDDY terjatuh dipukul ada yang memukul dengan kayu, ada yang melempar batu lalu saksi berteriak minta tolong tetapi saat itu ada yang melemparkan pintu plastik ke arah saksi dan saksi DEDDY tetapi mengenai kaki kanan saksi.
- Bahwa yang memukul dengan kayu dan melempar batu ke saksi DEDDY adalah Terdakwa dan mengenai bagian dada saksi DEDDY, ada yang memukul menggunakan kayu balok segiempat dan mengenai tangan, dan saksi ZULKARNAIN memukul saksi DEDDY dengan stick golf dan mengenai kaki saksi DEDDY.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya tersebut saksi DEDDY mengalami luka pada tangan, kaki, memar pada tangan, dada dan kaki.
- Bahwa setelah kejadian saksi DEDDY dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum dan tidak bisa berjalan lebih dari seminggu tetapi saat ini sudah pulih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

**2. DEDDY EFENDI Alias DEDI Bin AHMAD SYAMSURI dibawah sumpah**

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa bersama pelaku lainnya terhadap saksi.
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARNAIN, saksi RYAN dan pelaku lainnya yang tidak menjadi tersangka.
- Bahwa benar kejadian bermula karena pada tanggal 13 Juni 2021 terjadi permasalahan mengenai mobil saksi yang terhalang tidak bisa lewat karena ada mobil pick up yang sedang bongkar muat milik keluarga terdakwa dan saat saksi DEDDY meminta jalan untuk lewat dijawab oleh beberapa keluarga terdakwa yaitu ASEP AGUS dengan mengatakan "dak bisa mundur bisanya maju" serta dijawab saksi NASROPI "berak di mesjid".
- Bahwa karena tidak ada jalan lain menuju rumah saksi sehingga saksi meninggalkan mobil saksi di jalan tersebut dan meminta saudara saksi yang membawa mobil.
- Bahwa benar sebelumnya keluarga terdakwa pernah melakukan serangan yaitu GUNTUR, tetapi tidak saksi DEDDY tanggap.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sebelum magrib saksi NASROPI ada melewati depan rumah saksi dan membentak dengan perkataan "Apa lihat-lihat".
- Bahwa saksi tidak pernah mengucapkan kata "ASU" kepada saksi NASROPI karena saksi bukan orang jawa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, saksi

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



NASROPI dan Terdakwa mendatangi rumah saksi lalu saksi menyuruh mereka masuk ke ruang tamu dan saksi ada mengatakan “ Saya masih hormat dengan mertuamu” lalu saat sedang berbicara saksi ZULKARNAIN datang dengan membawa 1 (satu) buah stick golf yang diangkatnya menggunakan kedua tangannya di atas pundaknya dan mau menebas saksi menggunakan stick golf yang dibawanya sehingga saksi langsung berlari ke belakang dan berteriak minta tolong tetapi tidak ada tetangga yang datang menolong lalu saksi mengambil stick golf milik saksi dari belakang dan membawanya ke ruang tamu depan menemui Saksi ZULKARNAIN lalu saksi ZULKARNAIN mengayunkan stick golf miliknya sambil berteriak “MATI KAU” dan saksi membalasnya dengan ikut mengayunkan stick golf sehingga terjadi saling adu stick golf sehingga saksi ZULKARNAIN akhirnya keluar dari rumah dan berada di teras rumah saksi dan saat itu telah berkumpul keluarga terdakwa yaitu saksi RYAN, GUNTUR, ASEP dan saat saling serang tersebut stick golf saksi ZULKARNAIN mengenai kaki saksi dan ada yang melempar batu ke arah saksi di saat bersamaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RYAN sehingga mengenai dada dan tangan saksi lalu stick golf saksi patah dan saksi mengambil senjata tajam yang dipegang anak saksi yaitu saksi PERDY dan berusaha menutup pintu rumahnya lalu saksi kembali diserang dengan lemparan batu oleh Terdakwa dan saksi RYAN lalu saksi PERDY membantu saksi serta istri saksi yaitu saksi ERMI juga berusaha menutup pintu dan meleraikan kejadian tetapi Terdakwa melempar pintu plastik ke arah saksi dan mengenai kaki saksi ERMI. Setelah itu warga berusaha meleraikan dan terdakwa serta pelaku lainnya membubarkan diri. Selanjutnya saksi pingsan karena adanya terkena lemparan batu dan dilarikan ke Rumah Sakit.

- Bahwa benar setelah dilekai warga dan membubarkan diri terdakwa dan pelaku lainnya ada turun kembali mendatangi rumah saksi untuk menyerang tetapi dicegah oleh warga.
- Bahwa saat di Rumah Sakit saksi dilakukan visum tetapi saksi tidak mau dirawat dan melakukan perawatan di rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya saksi mengalami sakit dan memar serta tidak bisa berjalan selama seminggu lebih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya saksi mengalami kerugian yang apabila dinominalkan untuk biaya perawatan sebesar lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi terdakwa dan pelaku

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb



lainnya tidak ada membantu biaya pengobatan tersebut dan saat ini saksi telah pulih seperti sedia kala.

- Bahwa benar yang melempar batu bata ke arah dada saksi dan memukul menggunakan kayu serta melempar pintu plastik adalah Terdakwa sedangkan saksi RYAN juga ada melemparkan batu dan memukul menggunakan kayu dan saksi ZULKARNAIN menggunakan stick golf beradu saling serang serta stick golf saksi ZULKARNAIN mengenai kaki saksi.
- Bahwa stick golf saksi patah dan saksi tidak tau pasti patah karena kusen pintu atau karena saling beradu stick golf.
- Bahwa pintu plastik, kayu dan batu berasal dari dalam pekarangan rumah saksi di tumpukan sampah karena sedang ada pembangunan di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi selain mengalami memar juga terdapat luka lecet terutama pada dada dan ada bercak darah di batu yang dilemparkan tersebut, serta memar dan luka pada kaki kiri dan tangan kiri.
- Bahwa benar saksi pernah menghadiri diversi untuk saksi RYAN dan diversi berhasil karena saksi RYAN selaku anak di bawah umur telah mengakui kesalahannya melemparkan batu kepada saksi DEDDY serta memukul saksi DEDDY menggunakan kayu, selain itu saksi RYAN telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf sehingga saksi memaafkan saksi RYAN dan diversi berhasil dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi mengenai stick golf tidak dibawa dengan diangkat di atas kepala melainkan ditaruh saja lalu Terdakwa mundur dan stick golf saksi yang patah dilempar ke Terdakwa;

3. PERDY PRATAMA Bin DEDDY EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi DEDDY orang tua saksi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

- Bahwa benar saat kejadian saksi berada di rumahnya dan saksi yang membukakan pintu saat saksi NASROPI dan Terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung disambut baik oleh saksi DEDDY dan diminta masuk ke ruang tamu untuk duduk.
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung saat saksi NASROPI dan Terdakwa datang masih dalam keadaan baik-baik saja sehingga akhirnya saksi ZULKARNAIN datang mau masuk ke rumah saksi dengan membawa stick golf lalu terjadi keributan dan saksi DEDDY langsung berlari ke belakang mengambil stick golf dan saksi juga mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga dan saat itu saksi DEDDY kembali ke depan menemui saksi ZULKARNAIN dan saksi juga mengikuti dan saat itulah terjadi saling adu stick golf antara saksi DEDDY dengan saksi ZULKARNAIN serta secara bersamaan saksi DEDDY dilempari batu dan diserang sehingga saksi DEDDY mengambil senjata tajam yang saksi pegang untuk melawan tetapi saksi DEDDY kembali di serang dengan lemparan batu serta ada yang melempar pintu plastik mengenai saksi ERMI ibu dari saksi.
- Bahwa saat saksi ZULKARNAIN datang dan membawa stick golf ingin masuk ke rumah saksi tersebut saksi melihatnya secara langsung karena saat itu saksi sedang duduk di ruang TV dan jarak antara saksi duduk dengan ruang tamu tersebut tanpa adanya sekat.
- Bahwa benar kejadian terjadi sangat cepat dan serangan bertubi-tubi ada banyak lemparan dan saksi melihat saat itu saksi DEDDY diserang oleh terdakwa, saksi ZULKARNAIN, saksi RYAN dan ada juga saksi NASROPI, AGUS dan GUNTUR di tempat kejadian.
- Bahwa benar yang saksi lihat benar Terdakwa melemparkan batu, saksi RYAN melempar batu dan kayu dan saksi ZULKARNAIN menggunakan stick golf miliknya sedangkan saksi tidak melihat saksi NASROPI ikut menyerang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEDDY mengalami luka pada dada, tangan, kaki disertai memar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. SHINTA Binti HELMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi DEDDY pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di rumah saksi DEDDY di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa benar saksi mendengar kejadian ribut-ribut sebelumnya kemudian saksi langsung ke depan rumah saksi yang berjarak lebih kurang 5 meter dari rumah saksi.
- Bahwa benar saksi melihat terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ZULKARNAIN, saksi RYAN terhadap saksi DEDDY.
- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat Saksi ZULKARNAIN mengayunkan stick golf ke arah saksi DEDDY sedangkan Terdakwa dan saksi M.RYAN memegang batu bata dan melemparkannya dengan tangan kanan ke arah saksi DEDDY dan mengenai badan saksi DEDDY serta mereka berteriak cekcok mulut disertai dengan keluarga terdakwa lainnya.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi melihat kondisi saksi DEDDY dalam keadaan memar, dada, tangan dan kakinya dan dibawa ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. FITRIA Binti JUSNI ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi DEDDY pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di rumah saksi DEDDY di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

*Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian saksi berada di depan rumahnya yang berjarak lebih kurang 5 meter dari rumah saksi DEDDY.
- Bahwa benar saksi melihat terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ZULKARNAIN, saksi RYAN terhadap saksi DEDDY.
- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat Saksi ZULKARNAIN mengayunkan stick golf ke arah kaki saksi DEDDY sedangkan Terdakwa dan saksi M.RYAN memegang batu bata dan melemparkannya dengan tangan kanan ke arah saksi DEDDY dan mengenai badan saksi DEDDY serta mereka berteriak cekcok mulut disertai dengan keluarga terdakwa lainnya.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi melihat kondisi saksi DEDDY dalam keadaan memar, dada, tangan dan kakinya dan dibawa ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. MUHAMMAD NASROPI alias ROPIT bin KASTOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi ZULKARNAIN terjatuh di depan pintu rumah saksi DEDDY lalu mau ditikam pakai golok oleh saksi DEDDY.
- Bahwa stick golf yang ada hanya milik saksi DEDDY yang dibawa saksi DEDDY sedangkan saksi ZULKARNAIN tidak melakukan apapun dan stick golf saksi DEDDY patah mengenai kusen pintu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi ZULKARNAIN terjatuh tetapi saksi mengetahui saksi ZULKARNAIN datang menyusul ke rumah saksi DEDDY sendirian.
- Bahwa sebelum kejadian saksi DEDDY meneriaki saksi dengan sebutan "ASU" saat saksi pulang kerja melewati rumah saksi DEDDY lalu saksi menjawabnya "NJANCUK" lalu saksi langsung pulang dan menceritakan hal tersebut kepada istri saksi dan mengatakan mengapa saksi DEDDY mengatainya ASU dan habis sholat magrib mengatakan koq bisa gitu.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertemu Terdakwa saat akan pergi ke rumah saksi DEDDY dan mereka pergi berdua.
- Bahwa saat di rumah saksi DEDDY dan dipersilahkan masuk duduk di ruang tamu saksi langsung menanyakan saksi DEDDY " PAK DEDDY sebagai RT kenapa bilang ASU" dan saat itu saksi DEDDY menjawab " saya masih menghormati keluargamu" tiba-tiba saksi ZULKARNAIN datang lalu saksi DEDDY langsung berteriak minta tolong dan ke belakang rumahnya mengambil parang.
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi ZULKARNAIN tidak ada melakukan penyerangan atau pengeroyokan.
- Bahwa saksi ada melihat saksi ZULKARNAIN jatuh lalu saksi kembali lagi ke rumah saksi DEDDY.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan abang saksi.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi ZULKARNAIN pergi menuju rumah saksi DEDDY lalu saksi mengikuti dari belakang karena takut terjadi apa-apa dengan saksi ZULKARNAIN.
- Bahwa saat saksi ZULKARNAIN mau masuk ke rumah saksi DEDDY ada mengucapkan assalamualaikum tetapi saksi DEDDY berteriak "AMBIL PARANG- AMBIL PARANG".
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu.
- Bahwa saksi melihat saksi ZULKARNAIN terjatuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi ZULKARNAIN memiliki stick golf.
- Bahwa yang saksi ketahui yang melempar batu dan pintu plastik adalah orang lain bukan saksi ZULKARNAIN maupun terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan anak saksi.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa dilaporkan terkait kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di rumah saksi DEDDY di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi .
- Bahwa benar saksi mendapatkan kabar dari saksi NASROPI sesaat setelah kejadian mengenai masalah mobil saling menghalangi dimana saat kejadian mobil parkir depan masjid mau menurunkan 3 (tiga) buah alat organ saat itu saksi DEDDY lewat dan terhalang kendaraan motor di depannya, tetapi saat kejadian tersebut saksi tidak ada di tempat dan saksi tidak tau siapa saja yang ada saat permasalahan tersebut terjadi, serta saat mendengar cerita tersebut saksi tidak menggubris cerita dari saksi NASROPI dan tidak emosi lalu setelah 1 atau 2 hari kejadian mengenai parkir mobil lalu saksi NASROPI bercerita kembali ke saksi bahwa saat saksi NASROPI pulang kerja melewati depan rumah saksi DEDDY dan saat itu saksi DEDDY meneriaki saksi NASROPI dengan sebutan "ASU" mendengar cerita saksi NASROPI lalu saksi meminta saksi NASROPI untuk menanyakan saksi DEDDY mengapa meneriakinya dengan kata "ASU" karena sudah terjadi masalah sebanyak 3 kali masalah antara saksi dengan saksi DEDDY yaitu pertama masalah tentang mobil, kedua tentang uang mobil dan ketiga masalah tersebut barulah saksi meminta saksi NASROPI menanyakan apa maksud sebenarnya dari saksi DEDDY.
- Bahwa benar saksi yang meminta dan menyuruh saksi NASROPI dan Terdakwa untuk mendatangi saksi DEDDY dan saat itu saksi NASROPI dan Terdakwa yang lebih dahulu mendatangi rumah saksi DEDDY dan masuk ke rumahnya setelah 2 atau 3 menit barulah saksi yang masuk ke rumah saksi DEDDY hanya sendirian dan tidak mengetahui kalau saksi RYAN juga ikut menyusul selain itu juga ASEP menyusul juga saksi tidak tau dan ASEP tidak ada disana dan saat akan pergi ke rumah saksi DEDDY tersebut saksi tanpa disadari dalam keadaan emosi dan khilaf

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) buah stick golf miliknya ke rumah saksi DEDDY padahal saksi tidak bermaksud mau main golf dan rumah saksi DEDDY tidak dekat dengan lapangan golf lalu saat masuk ke rumah saksi DEDDY mengucapkan salam tetapi saksi DEDDY juga emosi melihat saksi membawa stick golf dan saksi DEDDY merasa takut dan langsung berteriak “ambil golok ambil golok” lalu saksi langsung keluar dan saksi DEDDY berlari ke belakang rumahnya berteriak minta tolong lalu saksi keluar dari ruang tamu tetapi saksi NASROPI dan Terdakwa masih di dalam ruang tamu lalu setelah saksi keluar baru mereka keluar tetapi saat itu saksi tidak langsung pulang melainkan tetap di depan pintu rumah saksi DEDDY sehingga saat saksi DEDDY menyerang lalu saksi melakukan perlawanan dengan menyerang kembali dan terjadi duel saling adu stick golf antara saksi dengan saksi DEDDY dan saat diserang pertama saksi menahannya lalu terjatuh dan kedua kali saksi DEDDY memukul stick golf dan terkena kusen pintu dan patahannya justru dipukulkan ke saksi setelah itu saksi DEDDY mengambil trisula dari tangan anaknya saksi PERDY mau menyerang saksi saat keluar dari pintu rumah barulah ada lemparan batu dari belakang oleh warga dan saat saksi terjatuh mau berdiri dan saksi DEDDY menyerang menggunakan sajam disitulah ada lemparan batu dari belakang dan pintu plastic yang dilempar dan yang melempar batu saat itu bukanlah terdakwa lalu saat saksi ERMI istri saksi DEDDY keluar saat kejadian sambil memakai handuk dan berteriak-teriak sehingga saksi pulang karena malu dan menurut saksi yang melakukan perlawanan adalah saksi meskipun benar saksi yang mendatangi saksi DEDDY dalam keadaan emosi dengan membawa stick golf.

- Bahwa benar saat di BAP penyidik Kepolisian saksi tidak mengakui membawa stick golf miliknya tetapi di persidangan saksi mengakui benar membawa stick golf.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saksi NASROPI yang ada saat kejadian adalah AGUS ASEP.
- Bahwa saat pertama mendatangi rumah saksi DEDDY tersebut AGUS ASEP tidak ada karena dia menyusul dari toko setelah adik saksi berpesan “TOLONG JAGAIN ABANG” sehingga saat saksi terjatuh AGUS ASEP yang membantu menegakkan saksi dan saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi RYAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sajam yang digunakan saksi DEDDY berupa trisula bukan golok atau parang seperti penyebutan sajam di BAP saksi karena bentuknya trisula hitam panjang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah warga disana memiliki masalah atau tidak dengan saksi DEDDY tetapi saksi DEDDY sebagai ketua RT memang banyak tidak disukai warga.
- Bahwa benar saksi RYAN mengakui saat diadakan diversi benar melempar batu dan memukul saksi DEDDY dengan kayu.
- Bahwa saksi benar mendatangi saksi DEDDY untuk menanyakan 3 masalah yang sebelumnya terjadi tetapi memang saat datang dengan niat baik tidak membawa kue, buah-buahan atau pihak yang netral untuk menunjukkan niat baiknya melainkan dengan emosi membawa stick golf.
- Bahwa benar saat kejadian kedua kali GUNTUR datang dengan mengatakan "APA LAGI MASALAH KOQ DIPERPANJANG"
- Bahwa benar saksi saat bertemu saksi DEDDY tidak ada mengatakan "MATI KAU" atau "INI MAU KAU BERURUSAN DENGAN KELUARGA LEHA" tetapi saat mau duduk justru saksi DEDDY yang berteriak ambil parang sehingga saksi bermaksud langsung pulang.
- Bahwa saksi memiliki rasa menyesal karena kejadian tidak sesuai keinginan agar selesai masalah dan ada usaha untuk berdamai dengan membawa babinsa, Lembaga adat maupun babinkamtibnas setelah kejadian di laporkan saksi DEDDY dan saksi tidak melakukan hal tersebut saat sebelum kejadian justru membawa stick golf sehingga terjadi masalah.
- Bahwa benar ada luka di kaki saksi DEDDY tetapi saksi tidak mengetahui penyebab semua luka pada saksi DEDDY dan saksi tidak ada memukul saksi DEDDY karena waktu saksi menangkis saksi terjatuh.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi DEDDY di persidangan mengenai saksi DEDDY bagian dadanya terkena lemparan batu dan kakinya terkena stick golf saksi tersebut saat itu saksi tidak membantah tetapi saat dilakukan pemeriksaan saksi di persidangan saksi tidak mengakui memukul kaki saksi DEDDY dan saksi DEDDY berbohong tidak bisa jalan akibat dipukul saksi.
- Bahwa setelah dibacakan visum tentang bagian kaki saksi DEDDY yang lukanya berukuran stick golf menurut hakim, saksi tetap tidak tau penyebab luka pada kaki saksi DEDDY tetapi yang saksi ketahui ada yang melempar batu ke dada saksi DEDDY tidak tau siapa dan saat kejadian

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan tersebut tidak mengenai terdakwa, saksi NASROPI, saksi dan ASEP yang ada di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui melempar batu ke saksi DEDDY tetapi Terdakwa tidak tau kena atau tidak karena langsung lari.
- Bahwa saksi mengetahui stick golf adalah senjata pemukul dan apabila ada orang yang mendatangi saksi dengan stick golf saksi juga merasa takut.
- Bahwa benar saksi berniat jika saksi DEDDY menyerang sudah ada stick golf miliknya sebagai senjata, karena emosi dan sebelumnya ada masalah sehingga stick golf saksi untuk berjaga-jaga dan saat saling beradu stick golf saksi tidak hanya diam saja tetapi ikut mengayunkan stick golfnya dan tidak terarah.
- Bahwa sebelum kejadian saksi DEDDY masih bisa berjalan dan setelah kejadian saksi mengetahui dari tetangga saksi DEDDY pergi urut dan bisa jalan kurang dari seminggu setelah kejadian.
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka-luka meskipun diserang saksi DEDDY.
- Bahwa antara saksi, dan terdakwa dengan saksi DEDDY tidak ada perdamaian.
- Bahwa berdasarkan permohonan tidak ditahan yang dilampirkan dalam berkas perkara saksi mengakui kesalahan karena hanya membawa stick golf saja bukan karena kesalahan yang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam BAP di pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa dilaporkan terkait kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di rumah saksi DEDDY di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa menemani saksi NASROPI dan terdakwa tidak tau adanya permasalahan atau masalah mobil saling menghalangi dan tidak ada permasalahan apapun.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa datang bersama saksi NASROPI ke rumah saksi DEDDY yang membukakan pintu adalah saksi PERDY sedangkan saksi DEDDY masih dibelakang lalu saksi DEDDY meminta mereka duduk dan saat ditanyakan tentang permasalahan yang terjadi Saksi DEDDY mengatakan masih memandang kakek terdakwa dan saksi NASROPI menanyakan mengapa memanggilnya dengan sebutan "ASU".
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi NASROPI datang masih dalam keadaan baik saja tetapi saat saksi ZULKARNAIN datang keadaan menjadi tidak baik dan Saksi DEDDY berlari kebelakang takut karena ada masalah utang piutang.
- Bahwa saksi ZULKARNAIN datang baik baik tidak ada niat jahat.
- Bahwa cerita saksi DEDDY tentang saksi ZULKARNAIN membawa stick golf adalah bohong.
- Bahwa sebelum kejadian sempat ada perkelahian sebulan yang lalu dan terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar saksi ZULKARNAIN ada membawa stick golf tetapi diletakkan di luar dan saat saksi DEDDY melihat Saksi ZULKARNAIN membawa stick golf saksi DEDDY panik dan takut berlari ke belakang dan mengambil sajam dan stick golf.
- Bahwa yang memegang stick golf adalah saksi DEDDY sedangkan saksi PERDY memegang sajam lalu saksi DEDDY mengambil sajam dari tangan saksi Perdy.
- Bahwa saat saksi DEDDY kembali ke ruang tamu membawa stick golf lalu terdakwa langsung kembali ke rumah dan ibunya nangis-nangis di rumah hampir jatuh dan saat kejadian kembali ke rumah warga ramai dan saat kembali ke rumahnya terdakwa tidak turun lagi ke rumah saksi DEDDY karena dihalangi ibunya.
- Bahwa saksi Zulkarnain membawa stick golf saja sedangkan saksi DEDDY membawa stick golf dan sajam.
- Bahwa Saksi DEDDY menyangka Saksi ZULKARNAIN mau memukul saksi DEDDY.
- Bahwa benar saksi ZULKARNAIN dan saksi DEDDY duel saling serang stick golf dan Terdakwa hanya melihat lalu langsung naik ke atas kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saksi NASROPI mengenai saksi ZULKARNAIN terjatuh.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat terjadi keributan terdakwa melempar batu sekali tapi tidak mengenai saksi DEDDY baru setelah itu terdakwa langsung pulang naik ke atas kembali ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi RYAN dan tidak tau apa yang dilakukannya.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di BAP polisi dan ditandatangani secara sadar semua keterangan di BAP tidak mengakui membawa sesuatu atau melempar tetapi di persidangan terdakwa membenarkan ada melempar batu dan terjadi duel saling adu stick golf antara saksi ZULKARNAIN dan saksi DEDDY.
- Bahwa saksi ZULKARNAIN datang sendirian dan terdakwa sempat terkejut melihat saksi ZULKARNAIN datang menyusul ke rumah saksi DEDDY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab luka di kaki saksi DEDDY.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kesalahannya karena datang baik-baik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pecahan Batu Bata Yang Ada Bercak Darah
- 1 (satu) Buah Patahan Stik Golf.
- 1 (satu) Buah Patahan Kayu
- 1 (satu) Buah Pintu Plastik

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa :

- Surat hasil Visum et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/54/VI/2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI BEAUTY OKTOVIA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini (DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI), yang mengaku



berumur 53 tahun didapatkan adanya luka memar disertai luka lecet gores warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet gores warna kemerahan pada tangan kiri sisi bagian dalam, luka lecet geser warna kemerahan pada siku kiri sisi bagian dalam, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak dua buah pada tangan kiri sisi bagian luar, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak enam buah pada tangan kiri sisi bagian luar sekitar lima sentimeter dari siku dan luka lecet gores warna kemerahan pada punggung kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa M.IQBAL bin ZULKARNAIN bersama dengan saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN (diversi berhasil) dan yang menjadi korban adalah saksi DEDDY EFENDI alias DEDI bin AHMAD SYAMSURI.
- Bahwa benar kejadian bermula karena pada tanggal 13 Juni 2021 terjadi permasalahan mengenai mobil saksi DEDDY yang terhalang tidak bisa lewat karena ada mobil yang sedang bongkar muat milik keluarga terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut dan juga permasalahan lainnya antara ayah terdakwa yaitu saksi ZULKARNAIN dengan saksi DEDDY.
- Bahwa benar akibat permasalahan tersebut saksi NASROPI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ZULKARNAIN lalu saksi ZULKARNAIN menyuruh saksi NASROPI dan Terdakwa datang ke rumah saksi DEDDY.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa dan saksi NASROPI mendatangi rumah saksi DEDDY yang terletak di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung,

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jelutung, Kota Jambi lalu saksi ZULKARNAIN dalam keadaan emosi mengambil 1 (satu) buah stick golf untuk berjaga-jaga dari rumahnya lalu ikut menyusul ke rumah saksi DEDDY dan diikuti dengan saksi RYAN dan ASEP lalu setelah saksi NASROPI dan Terdakwa masuk ke rumah saksi DEDDY dan diterima dengan baik dan duduk di ruang tamu saksi DEDDY terjadi percakapan mengenai permasalahan yang terjadi dan keadaan saat itu masih baik saja sehingga sekitar 2 atau 3 menit saat saksi ZULKARNAIN mendatangi rumah saksi DEDDY dengan keadaan emosi membawa stick golfnya sehingga terjadi keributan dan saksi DEDDY yang juga emosi melihat saksi ZULKARNAIN membawa stick golf dan saksi DEDDY merasa takut dan langsung berteriak minta tolong kepada warga sambil berlari ke belakang rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah stick golf miliknya disertai dengan saksi PERDY yang melihat kejadian dan ikut berteriak memanggil ibunya saksi ERMY sambil mengambil senjata tajam miliknya lalu saksi DEDDY menghampiri Terdakwa, saksi ZULKARNAIN dan NASROPI yang berada di depan pintu ruang tamunya lalu saksi ZULKARNAIN mengayunkan stick golf ke arah saksi DEDDY dan terjadi saling adu stick golf sehingga di saat yang bersamaan terdakwa dan saksi RYAN yang ada di tempat tersebut dan melihat kejadian juga melemparkan batu dan saksi RYAN memukul saksi DEDDY dengan kayu lalu stick golf milik saksi DEDDY patah dan juga saksi ZULKARNAIN terjatuh lalu saksi DEDDY mengambil senjata tajam yang dipegang saksi PERDY dan kembali menghampiri saksi ZULKARNAIN, Terdakwa, M. RYAN dan saksi NASROPI serta saat itu saksi DEDDY, saksi ERMY dan saksi PERDY berusaha menutup pintu rumahnya tetapi tidak berhasil karena masih terjadi lemparan batu, kayu dan pintu plastik ke arah saksi DEDDY lalu warga datang ramai melihat dan saksi ERMY dengan menggunakan handuk berusaha meleraikan dengan berteriak ke terdakwa, saksi ZULKARNAIN dan saksi RYAN serta keluarga terdakwa lainnya agar membubarkan diri sehingga akhirnya mereka membubarkan diri.

- Bahwa benar saat terjadi keributan dengan beradu stick golf secara tidak terarah lalu stick golf saksi ZULKARNAIN mengenai kaki saksi DEDDY dan juga lemparan batu dari Terdakwa mengenai bagian dada saksi DEDDY selain itu lemparan batu dari saksi RYAN dan lemparan kayu saksi RYAN mengenai tangan dan badan saksi DEDDY serta lemparan pintu plastik yang dilakukan terdakwa mengenai kaki saksi ERMY.
- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi ZULKARNAIN dan saksi RYAN tersebut diketahui oleh warga yang melihat yaitu diantaranya saksi SINTA

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi FITRIA yang melihat kejadian dari rumahnya dengan jarak lebih kurang 5 meter.

- Bahwa saat terjadi keributan tersebut terjadi serangan kepada saksi DEDDY secara bertubi-tubi dalam waktu yang cepat dan tidak terarah tetapi mengakibatkan luka dan memar serta ada darah pada saksi DEDDY.
- Bahwa saksi ZULKARNAIN berniat jika saksi DEDDY menyerang sudah ada stick golf miliknya sebagai senjata, karena emosi dan sebelumnya ada 3 permasalahan sehingga stick golf saksi ZULKARNAIN untuk berjaga-jaga.
- Bahwa benar saat saling beradu stick golf saksi ZULKARNAIN tidak hanya diam saja tetapi ikut mengayunkan stick golfnya dan tidak terarah.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di BAP polisi dan ditandatangani secara sadar semua keterangan di BAP tidak mengakui membawa sesuatu atau melempar tetapi di persidangan terdakwa membenarkan ada melempar batu dan terjadi duel saling adu stick golf antara saksi ZULKARNAIN dan saksi DEDDY.
- Bahwa benar telah dilakukan diversi terhadap saksi RYAN dan diversi berhasil karena saksi RYAN selaku anak di bawah umur telah mengakui kesalahannya melemparkan batu kepada saksi DEDDY serta memukul saksi DEDDY menggunakan kayu, selain itu saksi RYAN telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf sehingga saksi DEDDY memaafkan saksi RYAN dan diversi berhasil dilakukan.
- Bahwa setelah kejadian saksi DEDDY pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum dan saksi DEDDY tidak mau melakukan perawatan tetapi saksi DEDDY mengalami sakit selama lebih kurang 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/54/VI/2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI BEAUTY OKTOVIA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini (DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI), yang mengaku berumur 53 tahun didapatkan adanya luka memar disertai luka lecet gores warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet gores warna kemerahan pada tangan kiri sisi bagian dalam, luka lecet gores geser warna kemerahan pada siku kiri sisi bagian dalam, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak dua buah pada tangan kiri sisi bagian luar, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak enam buah pada tangan kiri sisi bagian luar sekitar lima sentimeter dari siku dan luka lecet gores warna kemerahan pada punggung kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb



- Bahwa saksi ZULKARNAIN tidak ada mengalami luka-luka meskipun merasa diserang saksi DEDDY.
- Bahwa antara saksi ZULKARNAIN dan terdakwa dengan saksi DEDDY tidak ada perdamaian.
- Bahwa berdasarkan permohonan tidak ditahan yang dilampirkan dalam berkas perkara saksi ZULKARNAIN mengakui kesalahan karena hanya membawa stick golf saja bukan karena kesalahan yang lain.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kesalahannya karena datang baik baik dan tidak mengakui bersalah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ZULKARNAIN, saksi RYAN sehingga saksi DEDDY mengalami kerugian yang apabila dinominalkan untuk biaya perawatan sebesar lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada membantu biaya pengobatan tersebut dan saat ini saksi DEDDY telah pulih seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa : M Iqbal Bin Zulkarnain yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau) barang. Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan tersebut dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini selain merupakan Tindakan yang terlarang juga merupakan Tindakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa M.IQBAL bin ZULKARNAIN bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN (diversi berhasil) memang melakukan kekerasan terhadap saksi DEDDY dimana pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa dan saksi NASROPI mendatangi rumah saksi DEDDY yang terletak di Jalan Batam, Lorong Jahit RT.40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi lalu saksi ZULKARNAIN dalam keadaan emosi mengambil 1 (satu) buah stick golf untuk berjaga-jaga dari rumahnya lalu ikut menyusul ke rumah saksi DEDDY dan diikuti dengan saksi RYAN dan ASEP lalu setelah saksi NASROPI dan Terdakwa masuk ke rumah

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



saksi DEDDY dan diterima dengan baik dan duduk di ruang tamu saksi DEDDY terjadi percakapan mengenai permasalahan yang terjadi dan keadaan saat itu masih baik saja sehingga sekitar 2 atau 3 menit saat saksi ZULKARNAIN mendatangi rumah saksi DEDDY dengan keadaan emosi membawa stick golfnnya sehingga terjadi keributan dan saksi DEDDY yang juga emosi melihat saksi ZULKARNAIN membawa stick golf dan saksi DEDDY merasa takut dan langsung berteriak minta tolong kepada warga sambil berlari ke belakang rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah stick golf miliknya disertai dengan saksi PERDY yang melihat kejadian dan ikut berteriak memanggil ibunya saksi ERMY sambil mengambil senjata tajam miliknya lalu saksi DEDDY menghampiri Terdakwa, saksi ZULKARNAIN dan NASROPI yang berada di depan pintu ruang tamunya lalu saksi ZULKARNAIN mengayunkan stick golf ke arah saksi DEDDY dan terjadi saling adu stick golf sehingga di saat yang bersamaan terdakwa dan saksi RYAN yang ada di tempat tersebut dan melihat kejadian juga melemparkan batu dan saksi RYAN memukul saksi DEDDY dengan kayu lalu stick golf milik saksi DEDDY patah dan juga saksi ZULKARNAIN terjatuh lalu saksi DEDDY mengambil senjata tajam yang dipegang saksi PERDY dan kembali menghampiri saksi ZULKARNAIN, Terdakwa, M. RYAN dan saksi NASROPI serta saat itu saksi DEDDY, saksi ERMY dan saksi PERDY berusaha menutup pintu rumahnya tetapi tidak berhasil karena masih terjadi lemparan batu, kayu dan pintu plastik ke arah saksi DEDDY lalu warga datang ramai melihat dan saksi ERMY dengan menggunakan handuk berusaha meleraikan dengan berteriak ke terdakwa, saksi ZULKARNAIN dan saksi RYAN serta keluarga terdakwa lainnya agar membubarkan diri sehingga akhirnya mereka membubarkan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa juga terbukti melakukan kekerasan itu dengan tenaga bersama yang apabila dikaitkan dengan doktrin yang dikemukakan oleh R. Soesilo berarti bahwa tindakan tenaga bersama itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari fakta yang terungkap memang terbukti bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi DEDDY tersebut bersama sama dengan saksi ZULKARNAIN alias PANJUL bin YAHYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. RYAN PATASTI alias RYAN bin ZULKARNAIN (diversi berhasil) pada saat itu mereka melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi DEDDY dengan saksi ZULKARNAIN beradu stick golf sehingga mengenai kaki saksi DEDDY lalu disaat bersamaan Terdakwa dan saksi RYAN melemparkan batu, kayu, memukul dengan kayu dan melemparkan pintu plastik sehingga mengenai

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*





badan, tangan, dada dan kaki saksi DEDDY serta pintu plastic mengenai saksi ERMY.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi DEDDY tersebut dilakukan dengan terang-terangan. Hal ini terbukti karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengeroyokan tersebut dilakukan selain di dalam rumah juga di luar rumah saksi DEDDY sehingga dapat terlihat oleh orang lain dan terbukti pula dari keterangan terdakwa bahwa ketika terjadinya pengeroyokan tersebut banyak warga yang menyaksikan serta diantaranya ikut menjadi saksi di persidangan yaitu saksi SINTA dan saksi FITRIA yang menyaksikan dari jarak 5 meter. Dengan demikian tindakan terdakwa dan anak-anaknya tersebut telah terbukti dilakukan secara terang-terangan.

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ZULKARNAIN dan saksi RYAN mengakibatkan saksi DEDDY mengalami luka dan memar sehingga setelah kejadian mengalami pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit dan divisum serta mengalami sakit selama lebih kurang seminggu meskipun tanpa dirawat di Rumah sakit didukung juga dengan Surat hasil Visum et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/54/VI/2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PUTRI BEAUTY OKTOVIA dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini (DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI), yang mengaku berumur 53 tahun didapatkan adanya luka memar disertai luka lecet gores warna kemerahan pada dada kiri, luka lecet gores warna kemerahan pada tangan kiri sisi bagian dalam, luka lecet geser warna kemerahan pada siku kiri sisi bagian dalam, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak dua buah pada tangan kiri sisi bagian luar, luka lecet gores warna kemerahan sebanyak enam buah pada tangan kiri sisi bagian luar sekitar lima sentimeter dari siku dan luka lecet gores warna kemerahan pada punggung kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Pecahan Batu Bata Yang Ada Bercak Darah
- 1 (satu) Buah Patahan Stik Golf.
- 1 (satu) Buah Patahan Kayu
- 1 (satu) Buah Pintu Plastik

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pecahan Batu Bata Yang Ada Bercak Darah, 1 (satu) Buah Patahan Stik Golf, 1 (satu) Buah Patahan Kayu dan 1 (satu) Buah Pintu Plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI merasakan sakit



- Terdakwa dan saksi DEDDY EFENDI bin AHMAD SYAMSURI tidak melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M Iqbal Bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Pecahan Batu Bata Yang Ada Bercak Darah
  - 1 (satu) Buah Patahan Stik Golf.
  - 1 (satu) Buah Patahan Kayu
  - 1 (satu) Buah Pintu Plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 1 Pebruari 2022 oleh kami, Partono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Corpioner, S.H., dan Rintis Candra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari 2022 oleh

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 853/Pid.B/2021/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CORPIONER, S.H.

PARTONO, S.H. M.H.

RINTIS CANDRA, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)